



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**NOMOR : 420 / 068 / DISDIK / 2019**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 5 MUARA BELITI PLUS**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang** : a. Bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Musi rawas, Izin Operasional SD Negeri 5 Muara Beliti Plus;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi rawas tentang Izin Operasional SD Negeri 5 Muara Beliti Plus;
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah;  
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
7 Peraturan Bupati Musi rawas No. 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas ( Berita Daerah Kabupaten MusiRawas Tahun 2016 Nomor 37).
- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional:  
a Nama : SD NEGERI 5 MUARA BELITI PLUS  
b Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM 12,5 Komplek Masjid Agung Darussalam Muara Beliti Kode Pos 31661
- KEDUA** : Pemegang Surat Izin Operasional ini wajib :  
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.  
2. Mentaati Peraturan Pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah.  
3. Menggunakan kurikulum yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada Tanggal : 22 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi RawasIRWAN EVENDI, M. Pd  
Pembina Tingkat I

NIP. 19710505 199501 1 001